



PROPINSI MALUKU UTARA
BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra I Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pergeseran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 27.A Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Standar Biaya Umum adalah merupakan harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masuk kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Indek biaya Masuk adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Standar Biaya Umum Honorarium;
 - b. Standar Biaya Umum Insentif/Jasa Kegiatan dan Lembur;
 - c. Standar Biaya Umum Honorarium/Jasa/Upah;
 - d. Standar Biaya Umum Makan Minum Rapat/Pertemuan dan kegiatan, satuan biaya hidup bantuan Beasiswa.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Biaya Umum berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan batas tertinggi atau estimasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya dalam Peraturan Bupati ini bersifat umum dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RKA-PD tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang diatur dengan peraturan perundangan lainnya yang jelas dan terukur.

Pasal 5

Untuk satuan biaya tertentu yang bersifat khusus dan tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 27.A Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus untuk Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD, dapat diberlakukan paling cepat di bulan Oktober Tahun 2023 setelah disahkan SBU perubahan dan paling lambat di berlakukan pada Tahun 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

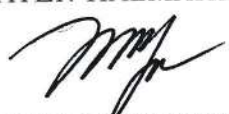
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Umum, Perenc & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 25

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo SH. LLM
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1,040,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	1,250,000
c.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1,450,000
d.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,660,000
e.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 ,5 miliar	OB	1,970,000
f.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 2 ,5 miliar s. d. Rp. 5 miliar	OB	2,280,000
g.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2,590,000
h.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3,010,000
i.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar	OB	3,420,000
j.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3,840,000
k.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4,250,000
l.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 100 miliar	OB	4,770,000
1.2.	Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1,010,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	1,210,000
c.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1,410,000
d.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1,610,000
e.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 ,5 miliar	OB	1,910,000
f.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 2 ,5 miliar s. d. Rp 5 miliar	OB	2,210,000
g.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2,520,000
h.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2,920,000
i.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 25 miliar s. d. Rp 50 miliar	OB	3,320,000
j.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3,720,000
k.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4,130,000
l.	Nilai pagu kegiatan di atas Rp 100 miliar	OB	4,630,000
1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	480,000
c.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570,000
d.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660,000
e.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 ,5 miliar	OB	770,000
f.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 2 ,5 miliar s. d. Rp. 5 miliar	OB	880,000
g.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990,000
h.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,250,000
i.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar	OB	1,520,000
j.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,780,000
k.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,040,000
l.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 100 miliar	OB	2,440,000
1.4.	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	420,000
c.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500,000
d.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570,000
e.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 ,5 miliar	OB	670,000
f.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 2 ,5 miliar s. d. Rp. 5 miliar	OB	770,000
g.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860,000
h.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,090,000
i.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar	OB	1,320,000
j.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,550,000
k.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,780,000
k.	Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 100 miliar	OB	2,120,000
1.5.	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 s.d. Rp. 250 juta	OB	310,000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370,000

2

(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s. d. Rp. 5 miliar	OB	570,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar	OB	980,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,150,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,330,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	1,580,000
1.6	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai pagu dana belanja langsung s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp 1,500,000
	b. Nilai pagu dana belanja langsung diatas 100 s.d. Rp. 250 juta	OP	Rp 2,500,000
	c. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 2,650,000
	d. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 2,825,000
	e. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 3,025,000
	f. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 2,5 miliar s. d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 3,250,000
	g. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 3,500,000
	h. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 3,775,000
	i. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 4,075,000
	j. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 4,400,000
	k. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 4,750,000
	l. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 100 miliar	OP	Rp 5,125,000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680,000
	2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	2.1.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1,020,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1,270,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1,520,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1,780,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2,120,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2,450,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2,790,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3,130,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3,580,000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar	OP	4,030,000
	2.1.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1,140,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1,370,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1,600,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1,910,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2,210,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2,520,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2,820,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3,230,000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar	OP	3,640,000
	2.1.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910,000
	2.1.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	600,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 Milyard	OP	720,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1Milyard s.d Rp 2,5 Milyard	OP	910,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 Milyard s.d Rp 5 Milyard	OP	1,090,000
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	3.1. Kepala UKPBJ	OB	1,000,000
	3.2. Sekretaris dan Staf Pendukung UKPBJ	OB	750,000
4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
	b. Kepala Daerah	OJ	1,400,000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,200,000

9

(1)	(2)	(3)	(4)
	d Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1,000,000
	e Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OK	900,000
	4.2. Honorarium Moderator	OK	700,000
	4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000
	4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450,000
	b. Ketua/ Wakil ketua	OK	400,000
	c. Sekretaris	OK	300,000
	d. Anggota	OK	300,000
5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKERTARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.1.1. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1,500,000
	b. Penanggungjawab	OB	1,250,000
	c. Koordinator	OB	1,000,000
	d. Ketua	OB	850,000
	e. Sekretaris	OB	750,000
	f. Anggota	OB	750,000
	5.1.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750,000
	b. Penanggungjawab	OB	700,000
	c. Koordinator	OB	650,000
	d. Ketua	OB	600,000
	e. Sekretaris	OB	500,000
	f. Anggota	OB	500,000
	5.1.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	220,000
6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1,800,000
	6.2. Honorarium Beracara	OK	1,800,000
7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	7.1. SLTA	OB	2,100,000
	7.2. DI/ DII/ DIII	OB	2,400,000
	7.3. Sarjana/ S1	OB	2,600,000
	7.4. Master/ S2	OB	2,800,000
	7.5. Doktor/ S3	OB	3,000,000
8	HONORARIUM ROHANIWAN		
	8.1 Pengambil Sumpah	OK	400,000
9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE		
	9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggungjawab	OTer	500,000
	b. Redaktur	OTer	400,000
	c. Penyunting/ Editor	OTer	300,000
	d. Desain Grafis	OTer	180,000
	e. Fotografer	OTer	180,000
	f. Sekretariat	OTer	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per/ Hal	200,000
	9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggungjawab	OTer	400,000
	b. Redaktur	OTer	300,000
	c. Penyunting/ Editor	OTer	250,000
	d. Desain Grafis	OTer	180,000
	e. Fotografer	OTer	180,000
	f. Sekretariat	OTer	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per/ Hal	100,000
	9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi informasi / pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	500,000
	b. Redaktur	OB	450,000
	c. Penyunting/ Editor	OB	400,000
	d. Web Admin	OB	350,000
	e. Web Developer	OB	300,000
	f. Pembuat Artikel	Per/ Hal	100,000
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		

2

(1)	(2)	(3)	(4)
	10.1. Honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar		
	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150,000
	b. Pengawas ujian	OH	240,000
	c. pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000
	10.2. Honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar menengah		
	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	190,000
	b. Pengawas ujian	OH	270,000
	c. pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500
11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		
	11.1. Honorarium penyusunan butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota	Per Butir Soal	100,000
	11.2. Honorarium telaah butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota		
	a. Telaah materi soal	Per Butir Soal	45,000
	b. Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	20,000
12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
	12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000
	12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000
	12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000
	12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1). Penanggungjawab	OK	450,000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
	3). Sekretaris	OK	300,000
	4). Anggota	OK	300,000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1). Penanggungjawab	OK	675,000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	600,000
	3). Sekretaris	OK	450,000
	4). Anggota	OK	450,000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1). Penanggungjawab	OK	900,000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	800,000
	3). Sekretaris	OK	600,000
	4). Anggota	OK	600,000
13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3,500,000
	b. Pengarah	OB	3,000,000
	c. Ketua	OB	2,500,000
	d. Wakil Ketua	OB	2,000,000
	e. Sekretaris	OB	1,500,000
	f. Anggota	OB	1,300,000
	13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Sekretaris	OB	900,000
	c. Anggota	OB	600,000
14	JASA UMUM		
	14.1. Jasa Staf Khusus Bupati		
	a. Jasa Staf Khusus	OB	4,500,000
	14.2. Jasa Sekretaris Pribadi		
	a. Jasa Sespri KDH/WKDH/Sekda	OB	2,600,000
	b. Jasa Sespri Ketua/Wakil Ketua TP PKK	OB	2,500,000
	14.3. Jasa Pengemudi Khusus		
	a. Jasa Pengemudi / Sopir KDH/WKDH	OB	2,600,000
	c. Jasa Pengemudi / Sopir PATWAL KDH/WKDH	OB	2,500,000
	c. Jasa Pengemudi / Sopir Sekda, Asisten dan Operasional Khusus	OB	1,500,000
	14.4. Jasa ADC / Ajudan		
	a. Jasa ADC / Ajudan KDH	OB	2,600,000
	a. Jasa ADC / Ajudan WKDH	OB	2,500,000
	14.5. Jasa Pengelola Mess Pemda Di Jakarta/Jasa Pramubakti Luar Daerah		
	a. Jasa Pengelola Mess di Jakarta	OB	3,000,000
	b. Jasa Pramubakti diluar Daerah	OB	1,750,000

2

(1)	(2)	(3)	(4)
14.6.	Jasa Asisten Rumah Tangga KDH dan WKDH		
a.	Jasa Pembantu KDH	OB	1,100,000
a.	Jasa Pembantu WKDH	OB	1,000,000
14.7.	Jasa Pengelola Ruangan VIP Pelabuhan Jailolo		
a.	Jasa Pengelola VIP	OB	1,250,000
14.8.	Jasa Teknisi Listrik/Teknisi Air		
a.	Jasa Teknisi Listrik	OB	1,600,000
b.	Jasa Teknisi Air	OB	1,500,000
14.9.	Jasa Pengelola Sound Sistem		
a.	Jasa Pengelola Sound	OB	1,500,000
14.10.	Jasa Pengelola Speedboat Pemerintah Daerah		
a.	Jasa Pengelola Speedboat (Nahkoda)	OB	3,000,000
b.	Jasa Pengelola Speedboat (ABK)	OB	2,750,000
14.11.	Jasa Petugas Kebersihan Khusus Taman		
a.	Jasa Petugas kebersihan di halaman Kantor Bupati	OB	1,000,000
14.12.	Jasa Pengelola Rumah Tangga KDH/WKDH		
a.	Jasa Pengelola Rumah Tangga KDH	OB	1,600,000
b.	Jasa Pengelola Rumah Tangga WKDH	OB	1,500,000
14.13.	Jasa Tenaga Administrasi Umum/Administrasi Keuangan		
a.	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	OB	1,600,000
b.	Jasa Pengelola Administrasi Umum	OB	1,500,000
14.14.	Jasa Tenaga Humas & Protokoler		
a.	Jasa Pengelola	OB	1,500,000
14.15.	Jasa Pelayanan Tamu KDH/WKDH		
a.	Jasa Pengelola Pelayanan Tamu KDH/WKDH dikontor/dikediaman	OB	1,500,000
14.16.	Jasa Tenaga Keamanan		
a.	Jasa Pengelola	OB	1,100,000
15	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA		
15.01	Tiket Pesawat		
a.	Bupati & Wakil Bupati/Ketua & Wakil Ketua	Bisnis	10,001,000
b.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Bisnis	10,001,000
c.	Pejabat Eselon III/Gol IV	Bisnis	10,001,000
d.	Pejabat Eselon IV/Gol III,II dan I	Bisnis	10,001,000
15.02	Penginapan		
a.	Bupati & Wakil Bupati/Ketua & Wakil Ketua	OH	3,500,000
b.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	2,063,000
c.	Pejabat Eselon III/Gol IV	OH	992,000
d.	Pejabat Eselon IV/Gol III,II dan I	OH	730,000
15.03.	Uang Transportasi Speed Lokal (PP)		
a.	Bupati & Wakil Bupati/Ketua & Wakil Ketua	Ls	2,500,000
b.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ls	2,000,000
c.	Pejabat Eselon III/Gol IV	Ls	1,500,000
d.	Pejabat Eselon IV/Gol III	Ls	1,000,000
e.	Golongan II dan I	Ls	500,000
15.04.	Uang Penginapan di Ternate		
a.	Bupati & Wakil Bupati/Ketua & Wakil Ketua	OH	2,500,000
b.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	2,000,000
c.	Pejabat Eselon III/Gol IV	OH	1,160,000
d.	Pejabat Eselon IV/Gol III,II dan I	OH	605,000
e.	Golongan II dan I	OH	605,000
15.05.	Uang Taksi/Angkutan Lain		
a.	Taksi/angkutan lain di Ternate	PP	430,000
b.	Taksi/angkutan lain di Jakarta	PP	512,000
15.06.	Uang Harian	OH	530,000
15.07.	Uang Representasi		
a.	Bupati/Anggota DPRD	OH	250,000
c.	Pejabat Eselon II	OH	150,000

2

(1)	(2)	(3)	(4)
16	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI		
16:01	Lumspum		
a.	Bupati/Ketua DPRD	OH	1,500,000
b.	Wakil Bupati/Wakil DPRD	OH	1,300,000
c.	Sekda/Anggota DPRD	OH	1,100,000
d.	Pejabat Eselon II	OH	900,000
e.	Pejabat Eselon III Golongan IV	OH	700,000
f.	Pejabat Eselon IV Golongan IIII	OH	500,000
g.	Gol I/II	OH	300,000
16:02	Biaya Transportasi (Tiket Pesawat/Kapal Laut PP, Speed Boat,Taksi dan sejenisnya)		
a.	Ibukota Provinsi Maluku Utara (Sofifi)	OK	850,000
b.	Kota Ternate	OK	1,000,000
c.	Kabupaten Halmahera Utara	OK	2,000,000
d.	Kabupaten Halmahera Timur	OK	2,000,000
e.	Kabupaten Halmahera Tengah	OK	2,000,000
f.	Kabupaten Halmahera Selatan	OK	3,000,000
g.	Kota Tidore Kepulauan	OK	1,500,000
h.	Kabupaten Kepulauan Sula	OK	3,000,000
i.	Kabupaten Taliabu	OK	3,000,000
j.	Kabupaten Pulau Morotai	OK	2,500,000
16:03	Uang Pengeluaran Tambahan		
a.	Bupati	PKT	8,000,000
c.	Wakil Bupati	PKT	7,000,000
17	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT		
17:01	Lumspum		
a.	Bupati/Ketua DPRD	OH	1,000,000
b.	Wakil Bupati/Wakil DPRD	OH	900,000
c.	Sekda/Anggota DPRD	OH	800,000
d.	Pejabat Eselon II	OH	700,000
e.	Pejabat Eselon III Golongan IV	OH	600,000
f.	Pejabat Eselon IV Golongan IIII	OH	500,000
g.	Gol I/II	OH	450,000
17:02	Biaya Transportasi		
a.	Kecamatan Jailolo	OK	500,000
b.	Kecamatan Jailolo Selatan	OK	700,000
c.	Kecamatan Jailolo Timur	OK	800,000
d.	Kecamatan Sahu	OK	600,000
e.	Kecamatan Sahu Timur	OK	600,000
f.	Kecamatan Ibu	OK	800,000
g.	Kecamatan Ibu Selatan	OK	700,000
h.	Kecamatan Tabaru	OK	900,000
i.	Kecamatan Loloda	OK	1,500,000
j.	Kecamatan Loloda Tengah	OK	1,750,000
17:03	Uang Pengeluaran Tambahan		
a.	Bupati	PKT	9,000,000
c.	Wakil Bupati	PKT	8,000,000
18	HONORARIUM NON ASN KEGIATAN SOSIALISASI DAN SEJENISNYA		
18:01	Masyarakat Umum	OH	300,000
19	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
19:01	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
a.	Roda 4	OH	850,000
b.	Roda 6 Bus Besar	OH	2,500,000
19:02	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
a.	Pick Up	Per Bln	6,500,000
b.	Minibus	Per Bln	6,000,000
c.	Double Gardan	Per Bln	10,000,000
20	SATUAN BIAYA SEWA SPEED BOAT		
21:01	Sewa Speed Besar	Per Trip	Rp 2,500,000
22:02	Sewa Speed Boat Kecil	Per Trip	Rp 1,500,000
21	HONORARIUM PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
a.	Pengemudi	OB	Rp 900,000
b.	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	Rp 750,000

α

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA S1, S2, S3 DAN DOKTER		
	a. Strata 1 (S1)	Pkt	25,000,000
	b. Strata 2 (S2)	Pkt	50,000,000
	c. Strata 3 (S3)	Pkt	100,000,000
	d. Dokter Umum	Pkt	50,000,000
	e. Dokter Spesialis	Pkt	100,000,000
2	STANDART BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL		
	a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TINGKAT II	Pkt	120,000,000
	b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TINGKAT III	Pkt	60,000,000
3	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
3.1.	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Rescue Team		
	a. Pasien Rumah Sakit	OH	45,000
	b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	35,000
	c. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team	OH	30,000
4	SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/PERTEMUAN DAN KEGIATAN		
4.1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Gubernur/Eselon I/Menteri		
	a. Makan	Org/Kali	110,000
	b. Snack	Org/Kali	49,000
	c. Kudapan Buah	Org/Kali	20,000
	d. Makan Dus	Org/Kali	60,000
4.2.	Rapat Biasa dan Kegiatan		
	a. Makan	Org/Kali	63,000
	b. Snack	Org/Kali	25,000
	c. Kudapan Buah	Org/Kali	15,000
	d. Makan Dus	Org/Kali	50,000
5	SATUAN BIAYA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMU		
5.1.	Anggaran s.d Rp. 2.500.000.000,-	per Bulan	5,000,000
5.2.	Anggaran Rp. 2.500.000.000,- s.d. Rp. 7.000.000.000,-	per Bulan	10,000,000
5.3.	Anggaran Rp. 7.000.000.000,- s.d. Rp. 15.000.000.000,-	per Bulan	20,000,000
5.4.	Anggaran Rp. 15.000.000.000,- s.d. Rp. 30.000.000.000,-	per Bulan	30,000,000
5.5.	Anggaran diatas Rp. 30.000.000.000,-	per Bulan	75,000,000
5.6.	Makan Minum Tamu Bupati	per Bulan	25,000,000
5.7.	Makan Minum Tamu Wakil Bupati	per Bulan	15,000,000
6	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN		
761	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	229,000
6.2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	192,000
6.3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	14,000
7	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
7.1	Kendaraan Dinas Pejabat (Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Thn	45,670,000
7.2	Anggota DPRD	Unit/Thn	44,010,000
7.3	Pejabat Eselon II	Unit/Thn	41,990,000
7.4	Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Dua	Unit/Thn	5,080,000
	b. Roda Empat	Unit/Thn	37,100,000
	c. Roda Enam/BUS	Unit/Thn	37,110,000

2

(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Double Gardan	Unit/Thn	39,090,000
8	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL SPEED BOAT		
	8.1 Speed Boat (Mesin di atas 100 PK)		
	a. Pemeliharaan	Unit/Thn	30,240,000
	8.2 Speed Boat (Mesin di bawah 100 PK)		
	a. Pemeliharaan	Unit/Thn	20,240,000
9	SEWA GEDUNG PERTEMUAN		
	9.1 Gedung Pertemuan Kecil (lengkap kursi + sound system)	Per/Hari	2,500,000
	9.2 Gedung Pertemuan Sedang (lengkap kursi + sound system)	Per/Hari	4,500,000
	9.3 Gedung Pertemuan Besar (lengkap kursi + sound system)	Per/Hari	6,500,000
10	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	10.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Thn	80,000
	10.2 Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730,000
	10.3 Printer	Unit/Tahun	690,000
	10.4 Ac Split	Unit/Tahun	610,000
	10.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000
	10.6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000
	10.7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000
	10.8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000
	10.9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000
11	SATUAN BIAYA SEWA TENDA DAN KURSI		
	11.1 Sewa Tenda Standar 4 x 4	Unit/Hari	500,000
	11.2 Sewa Tenda 4 x 6	Unit/Hari	750,000
	11.3 Sewa Kursi	Bh/Hari	3,500
12	UANG LEMBUR		
	12.1 Uang Lembur	O/Jam	35,000
13	Biaya Medical Check Up dan Perawatan Kesehatan (Biaya Rumah Sakit) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Keluarga		
	13.1. Kepala Daerah		
	a. Medical Check Up Kesehatan	Paket	150,000,000
	b. Biaya Perawatan Kesehatan	Paket	400,000,000
	13.1. Wakil Kepala Daerah		
	a. Medical Chek Up Kesehatan	Paket	100,000,000
	b. Biaya Perawatan Kesehatan	Paket	300,000,000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, meliputi:

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, honorarium diberikan kepada:

- 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran.
- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
- 1.4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
- 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan.
- 1.6. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu. Besaran honorarium sesuai SBU dengan pagu yang dikelolanya.
- b. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 1. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA/PA:
 - a) KPA/PA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, maka jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b) KPA/PA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 2. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 3. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - c) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola
 - d) Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - e) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak diberikan sesuai dengan Pagu anggaran yang dikelola.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Unit Kerja Perangkat Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan Bupati.

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara /Panitia

4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, bimbingan Teknis, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group Discussion dan Kegiatan sejenisnya. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Catatan :

- a. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Honorarium narasumber atau pembahas berasal dari :
 - Luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.
 - Dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, bimbingan Teknis, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group Discussion dan Kegiatan sejenisnya. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Catatan :

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; dan/atau
- b. Moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan semina, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan Kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah dan pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan Kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah

peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

5.1.1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

5.1.2. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah.
- Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditanda tangani oleh sekretaris daerah.

5.1.3. Bersifat temporer, pelaksanaan kegiatan perlu diprioritaskan ;

5.1.4. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari ; dan

5.1.5. Untuk suatu kegiatan yang melibatkan Pihak dari luar Pemerintah Daerah maka besaran honoronya dan banyaknya orang dalam Tim dapat disesuaikan dengan kebutuhannya, untuk Honor PNS tetap menggunakan besaran honor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5.1.6. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien .

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

5.2.1. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah

5.2.2. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas

tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

- a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Barat. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

- b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin /Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin / majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

- c. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Barat.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calori aparatur sipil

negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

12.1. Honorarium penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

14. Jasa Umum

Jasa yang diberikan kepada Non PNS dan kepolisian yang diperbantukan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai staf khusus bupati, sekertaris pribadi, pengemudi khusus, ajudan, pengelola mess pemda di Jakarta & jasa pramubakti diluar daerah, asisten rumah tangga KDH/WKDH, pengelola ruangan VIP pelabuhan jailolo, teknisi listrik & air, pengelola sound system, pengelola speed boat pemerintah daerah, petugas kebersihan khusus taman, dan pengelola rumah tangga KDH/WKDH, jasa tenaga administrasi umum dan administrasi Keuangan, jasa tenaga humas & protokoler, jasa pelayanan tamu KDH/WKDH, Jasa Tenaga Keamanan.

15. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Maluku Utara

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten Halmahera Barat dan luar wilayah Propinsi Maluku Utara berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komponen biaya perjalanan dinas yang terdiri penginapan, uang harian dan representasi di berikan berdasarkan jumlah hari penugasan yaitu maksimal 5 (lima) hari.
- b. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan diberikan biaya akomodasi, transportasi, sementara biaya (penginapan, uang harian, representasi) diberikan maksimal 2 Hari.
- c. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis yang mana biaya akomodasi ditanggung oleh panitia maka Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan diberikan biaya transportasi, sementara biaya (penginapan, uang harian, representasi) diberikan maksimal 2 Hari.
- d. Biaya Tiket, Penginapan dan Taksi (angkutan sejenisnya) yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini bersifat ***at cost terkecuali pada anggota DPRD yang diberlakukan secara Lumpsum.***
- e. Perjalanan dinas non ASN disesuaikan dengan Perjalanan dinas golongan II
- f. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dengan mengacu pada Perpres 53 Lampiran 1 Tabel 1.4. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- g. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- h. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2

- i. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan yang digunakan dalam perencanaan anggaran. biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) dengan mengacu pada Perpres 53 Lampiran II. Tabel 2.2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang. Khusus untuk biaya tiket dapat dilampaui yang ditetapkan dalam SBU sesuai dengan bukti bukti dan pertanggungjawaban.
- j. Satuan biaya Taksi dan sejenisnya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi atau sejenisnya yaitu keberangkatan dari hotel ke bandara dan bandara ke hotel kemudian kepulangan dari hotel ke bandara dan dari bandara ke pelabuhan dengan mengacu pada Perpres 53 Lampiran II Tabel 2.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- k. Perjalanan dinas yang termuat dalam SBU ini adalah perjalanan dinas dengan tujuan ternate jakarta PP selain perjalanan dinas diluar ternate jakarta (ke propinsi lain), dapat menyesuaikan dengan standart pada Perpres 53 Lampiran 1 dan 2. Terkait Komponen Perjalanan Dinas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- l. Untuk Transportasi Speed dan sejenisnya dari Jailolo ke Ternate PP dipertanggungjawabkan secara Lumpsum.

Catatan : Jumlah hari keberangkatan yang menggunakan transportasi laut tidak dihitung dalam pembebanan anggaran perjalanan dinas.

16. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam wilayah Propinsi Maluku Utara berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya lumpsum biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan jumlah hari penugasan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.
- b. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan tekhnis yang mana biaya akomodasi ditanggung panitia maka Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan hanya diberikan biaya transportasi.
- c. Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapatkan Uang Pengeluaran Tambahan Perjalanan Dinas di Luar Daerah dalam Propinsi.
- d. Perjalanan dinas luar DKI Jakarta khusus pada staf Perwakilan Kabupaten Halmahera Barat di jakarta dapat disesuaikan dengan perjalanan dinas berdasarkan PERPRES 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.
- e. Perjalanan dinas non ASN disesuaikan dengan Perjalanan dinas golongan II
- f. Untuk kondisi tertentu dalam pelaksanaan tugas yang melebihi 3 (tiga) hari, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari penugasan dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kepatutan.

17. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang melaksanakan tugas di dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya lumpsum biaya perjalanan dinas di berikan berdasarkan jumlah hari penugasan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 2 (dua) hari.
- b. Perjalanan Dinas di bawah 6 (enam) jam hanya diberikan Biaya Transportasi.
- c. Untuk penugasan khusus (audit dan reses) pelaksanaan tugas dapat diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari penugasan dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kepatutan.
- d. Perjalanan Dinas dalam kota DKI jakarta khusus pada staf Perwakilan Kabupaten Halmahera Barat di jakarta maka hanya diberikan transportasi sesuai wilayah berdasarkan PERPRES 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.

- e. Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapatkan Uang Pengeluaran Tambahan Perjalanan Dinas di Dalam Daerah.
- f. Uang Pengeluaran Tambahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bupati dan Wakil Bupati dibawah 6 (enam) jam tidak diberikan.

18. Honorarium Non ASN Kegiatan sosialisasi dan sejenisnya.

Honorarium ini diberikan kepada peserta dari masyarakat umum yang mengikuti kegiatan minimal 1 (satu) hari.

19. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus);

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- 1) Pejabat Negara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Barat; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- 3) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/ atau Lapangan.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPD penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- 3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau Lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

20. Satuan Biaya Sewa Speed Boat

Satuan biaya sewa speed boat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa speed boat untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

- 1) Pejabat Negara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Barat; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar, dan tidak tersedia transportasi umum serta dilakukan secara selektif dan efisien.

21. Honorarium Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai

pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. Untuk pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
2. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar S1, S2 dan S3, dan Dokter

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1), dan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) dan Dokter Umum/Spesialis. Bantuan beasiswa tersebut cukup 1 (satu) kali diberikan dalam bentuk paket sesuai jenjang pendidikan.

2. Standart Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Satuan biaya bantuan kepada PNS yang mengikuti Diklat Pelatihan Kepimimpinan Nasional (PKN) TINGKAT II dan Pelatihan Kepimimpinan Nasional (PKN) Tingkat III. Bantuan biaya ini diberikan sesuai dengan tingkatannya.

3. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk :

2.1. Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/ rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

2.2. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

4. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/ Pelatihan/Bimbingan Tekhnis/Workshop/Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion dan kegiatan sejenisnya.

5. Satuan Biaya Makan Minum PNS/Non PNS

Satuan biaya makan minum dapat diberikan kepada PNS maupun Non PNS berdasarkan jumlah hari masuk kerja.

6. Satuan Biaya Makan Minum Tamu

Satuan Biaya Makan Minum Tamu adalah penyediaan makan minum untuk tamu pemerintah daerah. dan besarnya disesuaikan dengan anggaran yang dikelola oleh OPD, kemudian untuk makan minum Bupati dan Wakil Bupati disediakan dalam bentuk Paket Per/bln. Pada OPD tertentu yang intens melayani Tamu dapat dilakukan penambahan anggarannya berdasarkan konsultasi ke Tim Anggaran.

7. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah.
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

8. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris.
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

9. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional speed boat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional speed boat yang digunakan untuk mempertahankan speed boat agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar .

Catatan:

1. Khusus untuk speed boat yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar.
2. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :
 - a. Speed boat yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. Pemeliharaan speed boat yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

10. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

11. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) .

Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

12. Satuan Biaya Sewa Tenda dan Kursi

Satuan biaya sewa tenda dan kursi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa tenda dan kursi untuk pelaksanaan kegiatan di luar gedung antara lain upacara/FTJ dan kegiatan lain sejenis. Sewa tenda sudah termasuk biaya pemasangan/bongkar tenda dan ongkos angkut.

13. Kerja Lembur

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja atau waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan ketentuan:

- a. Lembur/Kelebihan Jam Kerja merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan lembur dan dapat diberikan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam dalam 1 hari dan tidak boleh dilakukan secara terus menerus dalam waktu periode 1 bulan.
- b. Lembur/Kelebihan Jam Kerja dikantor dibuktikan dengan absen elektronik atau dibuktikan dengan surat tugas.

14. Biaya Medical Check Up dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Keluarga

Satuan Biaya Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Keluarga antara lain:

- a. **Biaya Medical Check Up**, digunakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah beserta keluarganya.
- b. **Biaya Perawatan Kesehatan**, digunakan untuk membiayai Rumah Sakit termasuk RawatJalan kepada Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah beserta keluarganya.
- c. Pembayaran kontribusi Medical Check Up dan Perawatan Kesehatan/biaya Rumah Sakit dapat melebihi Standar Biaya Umum dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban Ril.
- d. Untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan pemerintah adalah istri dan 2 (dua) anak.